



**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 6 TAHUN 2010**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KOTA
MATARAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan bidang Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga dipandang perlu mengatur kelembagaan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (4), pasal 16 ayat (2), pasal 31 ayat (4) dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Susunan

Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kota Mataram sebagai Lembaga Teknis Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kota Mataram;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang . Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007, Nomor : 1, Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 2, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 3, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KELAS C KOTA
MATARAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram, yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kota Mataram.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Mataram.
9. Pelayanan Medis Spesialis dan Sub Spesialis adalah semua pelayanan Spesialis dan beberapa pelayanan Sub Spesialis .
10. Komite Etik dan Hukum adalah Badan Otonom yang berfungsi sebagai penasehat pimpinan Rumah Sakit dan berkewajiban membantu pimpinan Rumah sakit dalam penanggulangan masalah kode etik dan hukum.

11. Komite Medik adalah Kelompok tenaga medik yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
12. Komite Keperawatan adalah Kelompok Profesi Perawat/Bidan yang keanggotaannya terdiri dari Perawat/Bidan.
13. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD.
14. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kota Mataram.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1). RSUD Kota Mataram berkedudukan sebagai Lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
- (2). RSUD Kota Mataram dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, secara teknis operasional berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok memberikan layanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. penyelenggaraan penelitian;
- f. penyelenggaraan administrasi umum;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Direktur;

- b. Unsur Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Sistem Informasi dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, meliputi :
 - 1. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
 - 1.1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 1.2. Seksi Keperawatan.
 - 2. Bidang Penunjang Medik dan Sarana, terdiri dari :
 - 2.1. Seksi Penunjang Sarana Medik;
 - 2.2. Seksi Penunjang Sarana Non Medik.
 - d. Komite Etik dan Hukum;
 - e. Komite Medik;
 - f. Komite Keperawatan;
 - g. Satuan Pengawas Intern (SPI);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF);
 - i. Instalasi-instalasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 7

- (1) Tugas pokok Direktur adalah memimpin penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugas;
 - b. menyusun kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
 - c. menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun pendek;

- d. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
- e. membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
- f. membina upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan rujukan;
- g. membina pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- h. mengendalikan dan mengawasi perijinan, rekomendasi dan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;

- i. mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Komite Etik dan Hukum

Pasal 8

- (1) Komite Etik dan Hukum merupakan wadah untuk mengkoordinasikan penegakan etika dan hukum.
- (2) Komite Etik dan Hukum mempunyai fungsi dan wewenang mengusulkan penetapan etika dan hukum Rumah Sakit yang mengacu kepada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan etika dan hukum perumahsakit, dan melakukan pendampingan masalah etika dan hukum yang terjadi di Rumah Sakit.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite Etik dan Hukum dapat meminta pertimbangan kepada pakar dan praktisi etik dan hukum atas persetujuan Direktur.
- (5). Komite Etik dan Hukum dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur untuk masa 3 (tiga) tahun yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (6). Komite Etik dan Hukum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga Komite Medik

Pasal 9

- (1) Komite Medik dan Keperawatan merupakan kelompok tenaga medis dan Keperawatan dan atau Bidan yang keanggotannya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik dan Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (3) Komite Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (4) Komite Medik dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (5). Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dan Keperawatan dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
- (6). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus
- (7). Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Komite Keperawatan

Pasal 10

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat dan/atau bidan yang anggota terdiri dari perawat dan/atau bidan.

- (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (4). Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (5). Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Intern

Pasal 11

- (1). Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan Pengawasan intern RSUD.
- (2). Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3). Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam Instalasi

Pasal 12

- (1). Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD.
- (2). Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional.
- (3). Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (4). Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (5). Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Rincian tugas pokok dan fungsi unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 6, diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Masing-masing tenaga fungsional berada dilingkungan unit kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya.
- (4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang kepangkatan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan /unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan /unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan /unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan /unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII

ESELON JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 16

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural eselon IIIb.

- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sesuai Pasal 33 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) adalah tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan dibidang kerumahsakitannya, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, seluruh jabatan yang ada sebelumnya beserta pejabat yang memangku dalam jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Februari 2010

WALIKOTA MATARAM

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010

NOMOR : 1 SERI : D

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM

ttd

I NYOMAN MUSTIKA, SH
19571231 198503 1 296